



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 2, No. 1, April 2021

EVALUASI PENETAPAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BPPRD KOTA METRO

Virra Yulian Putri¹ Yulita Zanaria² Angga Kurniawan³

¹Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

virrayyy@gmail.com¹, ummyulita@gmail.com², angga22.umm@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to determine the Determination of Hotel Tax and Land and Building Tax at BPPRD Metro City. Data is obtained from the results of hotel tax data, land and building tax (PBB) data, local revenue data (PAD) for the period 2017-2019. The data analysis of this research was carried out using qualitative analysis. The results of this study indicate that the hotel tax and land and building tax target plans compiled by the BPPRD and stipulated in plenary meetings to determine targets for each fiscal year based on regional needs can be seen that for three consecutive years the target set has experienced a significant increase. This shows that the government's efforts to increase regional income in Regional Original Revenue through hotel taxes and land and building taxes for rural and urban areas are already good. The targets that have been set are submitted to the relevant agencies and then look at the potentials that can be explored, especially related to the management of hotel taxes and land and building taxes in achieving the target.

Keywords: Hotel Tax; Land and Building Tax; Local Revenue

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Penetapan Pajak Hotel dan Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPPRD Kota Metro Data diperoleh dari hasil data pajak hotel, data pajak bumi dan bangunan (PBB), data pendapatan asli daerah (PAD) periode tahun 2017-2019. Analisa data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rencana target pajak hotel dan pajak Bumi dan Bangunan yang disusun oleh BPPRD dan ditetapkan dalam rapat paripurna untuk menentukan target setiap tahun anggaran berdasarkan kebutuhan daerah dapat dilihat bahwa selama tiga tahun berturut-turut target yang ditetapkan mengalami adanya peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemasukan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sudah baik. Target yang telah ditetapkan diserahkan kepada dinas terkait selanjutnya melihat potensi – potensi yang dapat digali utamanya terkait pengelolaan pajak hotel dan pa Pajak Bumi dan Bangunan dalam mencapai target.

Kata Kunci: Pajak Hotel; Pajak Bumi; Bangunan, Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Mengamanatkan bahwa segala urusan pemerintah daerah diserahkan kepada pihak pemerintah daerah, saat ini daerah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Kewenangan yang lebih luas, nyatadan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang potensial dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara terutama negara yang sedang giat melaksanakan pembangunan seperti Indonesia. Tanpa pajak, kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa, salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara (Iqbal : 2016). Oleh sebab itu maka, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2013:1), dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pajak mempunyai peran masing-masing dalam memberikan kontribusinya kepada kas Negara, agar dapat mengetahui dengan baik maka tentunya Wajib Pajak harus mengetahui fungsi pajak itu sendiri. Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Ditinjau dari fungsi penerimaan maka, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sedangkan, dilihat dari fungsi mengatur maka, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pemerintah Kota Metro merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan pemerintahan pada Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyerahan berbagai wewenang dalam pelaksanaan desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang sering kita sebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana komponen utamanya adalah penerimaan dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah (Riduansyah, 2013).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan daerah serta mewujudkan kemandirian daerah. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2009, telah dijelaskan bahwa pajak daerah digolongkan atas dua yaitu pajak tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi dipungut dan dikelola oleh pemerintah Provinsi sedangkan, pajak Kabupaten/Kota dikelola dan kemudian menjadi hak oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam pemungutan pajak daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten biasanya diserahkan sepenuhnya pada SKPD yang ditunjuk langsung oleh Bupati/Walikota, sehingga semua Pengelolaan atas pajak daerah menjadi tanggung jawab dari instansi yang bersangkutan.

Di Kota Metro, kebijakan pemungutan pajak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu dari sekian jenis pajak yang ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut yaitu pajak hotel. Pajak hotel merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung

yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang.

Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, berkembang dan bertanggung jawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat mengindikasikan suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah dimana suatu daerah itu mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri.

Kota Metro dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, memerlukan dana untuk membiayai program dan kegiatan daerah. Sumber penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil khususnya bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan belum optimal. Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori pajak negara.

Penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB) dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah kota sesuai dengan peraturan bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri nomor: 213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah. Pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Berikut data anggaran dan realisasi pajak Hotel Pajak Bumi Bangunan 2017-2019 Kota Metro.

Dapat dilihat dari data diatas bahwa anggaran dan realisasi pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2017-2019 dan pajak Hotel pada tahun 2017-2018 terus mengalami peningkatan. Kenaikan realisasi dan anggaran tersebut tidak terlepas kepatuhan masyarakat membayar pajak, system administrasi dan hukum, dan kualitas aparat perpajakan. Kota Metro terus mengembangkan pembangunan daerah dengan fasilitas yang terdapat di Kota Metro dan menargetkan untuk melakukan pemungutan pajak yang efektif dan efisien guna pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pada tahun 2019, realisasi pajak hotel mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.332.562.072,00 dari anggaran pajak hotel sebesar Rp.360.000.000,00. Adanya penerimaan pajak yang berada dibawah anggaran ini dapat disebabkan oleh kesadaran wajib pajak Hotel menurun dalam membayar pajak. Dengan hal ini, Pemerintah dituntut untuk melakukan pemungutan pajak yang efektif dan efisien guna pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pembayaran pajak tersebut dapat menjadi sumbangsi yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) khususnya pendapatan daerah kota Metro Selain dari pajak sumber pendapatan daerah juga berasal dari dana perimbangan yang merupakan sumber bagi hasil penerimaan dari pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi permasalahan yang dialami daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah (PAD) masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu masih lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan yang setiap tahunnya semakin meningkat.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yang merupakan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif (Kountur, 2015: 105) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa adanya perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Creswell, 2018: 19). Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas,

dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Analisis Data

Analisis data merupakan “suatu rangkaian proses penyederhanaan dan pengelompokan data-data sesuai dengan alat yang digunakan. Analisis data dimaksudkan sebagai suatu cara untuk menganalisis sebab-sebab timbulnya suatu permasalahan yang terjadi didalam suatu perusahaan serta seberapa jauh permasalahan tersebut mempengaruhi perusahaan”.

Menurut Sugiyono (2015 : 244): “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, dan selanjutnya dikembangkan.

Pada teknik analisis data ini, penulis menggunakan analisis data dilapangan model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2015: 246) mengemukakan bahwa: “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data model Miles and Huberman, yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*”.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

“Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan”.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

“Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, tabel dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles and Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut”.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi ataupun gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif dan juga teori”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana target disusun oleh Dispenda dan diserahkan ke DPRD dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna untuk menentukan target setiap tahun anggaran berdasarkan kebutuhan daerah. Target yang telah ditetapkan diserahkan kepada dinas terkait selanjutnya melihat potensi – potensi yang dapat digali utamanya terkait pengelolaan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam mencapai target. Target yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui rapat paripurna setiap tahun anggaran, kemudian diserahkan kepada dinas dan selanjutnya dianalisa sehingga kami dapat menggali potensi – potensi yang ada agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Selama tiga tahun berturut-turut target yang ditetapkan mengalami adanya peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemasukan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel sudah baik. Selain penentuan target yang termasuk dalam bagian perencanaan dalam pengelolaan Pajak Hotel dinas setempat yaitu mengatur strategi yang digunakan untuk meningkatkan PAD. Melihat besarnya hasil Pajak Hotel, ini tak lepas dari usaha – usaha pemerintah setempat dalam mengatur strategi pengelolaan Hotel, berbagai macam strategi yang dilakukan diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui aparat pemerintah setempat.

Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan

Fungsi utama dari manajemen adalah perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal dari pelaksanaan suatu kegiatan begitupun dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dimana perencanaan yang dimaksud yaitu segala proses yang dilakukan dalam menyusun rencana – rencana dalam pengelolaan PBBP2 yang berlandaskan aturan – aturan yang berlaku yakni peraturan daerah nomor 08 tahun 2012 tentang pajak daerah serta peraturan bupati takalar nomor 32 tahun 2014 tentang tugas dan fungsi jabatan struktural dinas pendapatan daerah kabupaten takalar.

Sebagai langkah awal tentunya perencanaan sangatlah berpengaruh terhadap hasil yang ingin dicapai. Perencanaan merupakan dasar untuk melangkah ke kegiatan selanjutnya. Perencanaan dalam pengelolaan PBB-P2 yakni meliputi penentuan target dan sosialisasi Mekanisme dan Prosedur Pendaftaran Pajak. Dalam perencanaannya pemerintah dinas setempat melakukan langkah yang pertama yaitu penentuan target, penentuan target merupakan hal yang wajib dilakukan, target yang akan dicapai setiap daerah pertahun dalam menentukan PAD direncanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah kemudian dibahas dan ditetapkan melalui rapat paripurna setiap tahun anggaran.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepala bidang perencanaan pendapatan daerah bahwa :

“Rencana target disusun oleh Dispenda dan diserahkan ke DPRD dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna untuk menentukan target setiap tahun anggaran berdasarkan kebutuhan daerah. Target yang telah ditetapkan diserahkan kepada dinas terkait selanjutnya melihat potensi – potensi yang dapat digali utamanya terkait pengelolaan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam mencapai target.

Target yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui rapat paripurna setiap tahun anggaran, kemudian diserahkan kepada dinas dan selanjutnya dianalisa sehingga kami dapat menggali potensi – potensi yang ada agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. selama tiga tahun berturut-turut target yang ditetapkan mengalami adanya peningkatan yang signifikan”.

Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemasukan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah melalui pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sudah baik. Selain penentuan target yang termasuk dalam bagian perencanaan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dinas setempat yaitu mengatur strategi yang digunakan untuk meningkatkan PAD.

Sebagaimana diketahui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempunyai kontribusi yang cukup besar. Melihat besarnya hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

ini tak lepas dari usaha – usaha pemerintah setempat dalam mengatur strategi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, berbagai macam strategi yang dilakukan diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui aparat pemerintah setempat.

Seperti yang dikemukakan oleh kepala seksi perencanaan, evaluasi dan pelaporan :

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kami melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan pemasukan pajak guna meningkatkan PAD diantaranya yaitu Sosialisasi terhadap masyarakat melalui aparat pemerintah yaitu melalui Camat kepada lurah/kepala desa selanjutnya diteruskan kepada aparat desa yang dimaksud kepala dusun/lingkungan, tokoh – tokoh masyarakat serta masyarakat umum.

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak daerah untuk pembangunan infrastruktur daerah. Sosialisasi tersebut juga menjelaskan mekanisme, prosedur pendaftaran, tarif pajak, pemungutan, penagihan hingga sanksi – sanksi yang diberikan apabila ada penyimpanan dilapangan sehingga masyarakat tahu dengan jelas apa saja yang menjadi kewajiban mereka. Mekanisme tersebut nantinya akan menjadi standar dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga mudah dalam pemungutannya, selain itu beberapa aparat pemerintah setempat juga ditunjuk dalam pemungutan pajak tersebut.

Dan sebelum penetapan jumlah dan pemungutan pajak yang tentunya wajib pajak juga harus melewati beberapa mekanisme seperti prosedur pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak, masyarakat mendapatkan informasi tersebut melalui sosialisasi yang telah dilaksanakan. Masyarakat dan pemerintah harus tahu betul langkah – langkah yang diperlukan dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sehingga tidak terjadi ketimpangan – ketimpangan yang tidak diinginkan. Pemerintah setempat menentukan mekanisme dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Tentunya mekanisme pemungutan tersebut berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam rapat tahunan dan disetujui oleh kepala dinas setempat.

Selain sosialisasi pemerintah juga menerapkan beberapa aturan dalam pemerintahan terkait pengelolaan PBB-P2 khususnya pada saat pelayanan, petugas yang berwenang tidak melayani masyarakat tanpa melampirkan bukti atau tanda pembayaran PBB-P2. Apabila masyarakat ingin pelayanan secara administrasi mereka wajib melampirkan bukti pembayaran PBB-P2, apabila tidak terlampir maka kami tidak bersedia melayani dan mengarahkan untuk mengurus sangkutan – sangkutan pajak mereka. Hal ini dapat menciptakan keuntungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga masyarakat memiliki motivasi untuk tepat waktu dalam membayar pajak. Berdasarkan penjelasan diatas sosialisasi pemerintah dinas tersebut sangat membantu namun belum maksimal dalam pelaksanaannya melihat masih banyaknya hal yang perlu disosialisasikan terkait pengelolaan PBB.

Pelaksanaan merupakan bagian setelah perencanaan dimana hal – hal yang telah direncanakan kemudian direalisasikan, pelaksanaan terdiri dari dua bagian yaitu pengorganisasian dan pengarahan. Pengorganisasian adalah pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan sedangkan pengarahan adalah usaha – usaha menggerakkan anggota kelompok agar berkeinginan mencapai tujuan yang telah disepakati. Dalam hal pengelolaan PBB pemerintah mengorganisasikan dan mengarahkan agar target yang telah ditentukan dapat teralisasi. Dalam melaksanakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan maka dibutuhkan adanya Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mendukung. Sumber daya manusia terkait dengan pembagian tugas. Dalam organisasi pembagian tugas mutlak dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik dan kekosongan pada titik yang lain.

Perhitungan Tarif/Nilai Pajak

Sebelum melakukan penagihan dan pemungutan pajak maka terlebih dahulu dilakukan

penghitungan tarif/nilai. Kegiatan ini dilakukan oleh Pihak Dinas Pendapatan Daerah, sebagai mana hasil wawancara oleh bapak Abdul Aziz mengatakan bahwa :

“Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan berdasarkan rumus yang telah ditentukan yang dilakukan oleh staf yang telah ditugaskan”.

Penentuan besarnya nilai tarif pajak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Petugas yang telah ditunjuk melakukan tugasnya berdasarkan dengan fungsinya, penilaian objek pajak juga terdiri dari dua prosedur. Hasil wawancara oleh salah satu staf bidang pajak daerah dan dana perimbangan mengatakan bahwa :

“Ada dua bentuk prosedur penilaian objek pajak, yaitu penilaian secara massal dan penilaian secara individu, masing – masing memiliki prosedur yang berbeda”.

Dalam prosedur penilaian objek pajak, fungsi penilaian dinas pendapatan daerah akan menilai objek pajak, baik yang terdaftar oleh wajib pajak maupun yang didata oleh fungsi pendataan atau penilai objek pajak berupa tanah maupun bangunan, fungsi penilaian dapat menilai secara massal maupun secara individu. Setelah penentuan tarif/nilai pajak, kemudian dilakukan Pembayaran pembayaran dilakukan juga berdasarkan prosedurnya, pembayaran atau pemungutan dilakukan oleh bank yang telah ditunjuk sebagai tempat pembayaran PBB-P2 dan petugas pemungut, agar lebih memudahkan aparat yang ditunjuk sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya, seperti kepala lingkungan/kepala dusun serta tokoh – tokoh masyarakat yang mempunyai peran dalam masyarakat.

Kolektor memiliki tugas yaitu melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dengan menggunakan daftar penerimaan harian (DPH) dan surat setoran pajak daerah (SSPD) pajak bumi dan bangunan, melakukan inventarisasi SPPT yang bermasalah baik double, tidak ada objek, salah tabel, penetapan terlalu tinggi, Melakukan pendataan objek pajak baru dengan menggunakan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) dan lampiran surat pemberitahuan objek pajak (LSPOP), melakukan koordinasi yang baik antara sesama kolektor pada tingkat dusun dan lingkungan pada wilayah desa dan kelurahan serta di tingkat kecamatan masing – masing, melakukan penyetoran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang diterimanya pada bank BRI unit kecamatan di wilayah kecamatan masing – masing berdasarkan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Pajak yang telah dibayarkan kemudian dilaporkan oleh aparat yang telah ditunjuk, dan dilaporkan kepada dinas terkait ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh bupati atau pejabat. Dari hasil wawancara diatas, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pengelolaan pajak PBB, dimana bidang yang ditugaskan untuk mengelola pajak tersebut dalam pembagian tugasnya tidak dilakukan secara spesifik, sebaiknya setiap bidang membawahi satu macam pajak saja.

KESIMPULAN

Rencana target pajak hotel dan pajak Bumi dan Bangunan yang disusun oleh BPPRD dan ditetapkan dalam rapat paripurna untuk menentukan target setiap tahun anggaran berdasarkan kebutuhan daerah dapat dilihat bahwa selama tiga tahun berturut-turut target yang ditetapkan mengalami adanya peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemasukan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sudah baik. Target yang telah ditetapkan diserahkan kepada dinas terkait selanjutnya melihat potensi – potensi yang dapat digali utamanya terkait pengelolaan pajak hotel dan pa Pajak Bumi dan Bangunan dalam mencapai target.

DAFTAR LITERATUR

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ardian. (2017) . *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Achmad. (2018). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kebutuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* volume 8 Nomor 6.
- Bungin, B. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Prenada Media EMBA. 1049. Vol. 1 No.3
- Danang, S. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung : PT. Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iqbal. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Lidta. (2014). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Erlangga
- Lubis, D.F. (2017). *Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Ponorogo*. Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mardiasmo. (2013). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Priska , C. (2015). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Utara.
- Priantara, D. (2012). Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur). *Skripsi*. Jakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syafir Hidayatullah.
- Riduansyah. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo. *Skripsi*. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
- Setyawati, M. (2010). *Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen*. Universitas Sebelas Maret.
- Siahaan, M. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sunyoto. (2013). *Perpajakan I*. Jakarta : Salemba Empat.
- Supranto. (2010). *Otonomi Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Afabeta. Bandung.
- Sofyan. (2016). Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.
- Subing, A. (2018). Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Bumi Bangunan (Pbb) Perkotaan Dan Perdesaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.
- Sulud, K. (2013). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor).
- Sukmanaphasy. (2010). *Pengaruh Perpajakan pada Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Cv. Andi Offset. Yogyakarta.
- Triantoro, A. (2007). Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. *Fokus Ekonomi*. Vol. 5 No. 1:1-24.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Wardani, Z. F. R. M. (2016). Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Tingkat II Di Jawa Timur). *Skripsi*. Jakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syafir Hidayatullah.

